KEPUTUSAN - KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG STANDAR LAYANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2026

KEPUTUSAN NO. 001/0T.03/K.NT-19/01/2026,12 HLM


ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu menetapkan standar layanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Standar layanan ini disusun untuk memberikan kepastian prosedur, persyaratan, jangka waktu, mekanisme, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Bawaslu Noomor 1 Tahun 2022 tentang perubahab atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Standar Layanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini meliputi: (1) Standar Pelayanan Informasi Publik; (2) Standar Pelayanan Permohonan Penyelesaian Sengketa; dan (3) Standar Pelayanan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Penetapan standar layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, menjamin kepastian pelayanan, serta mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dan pengawasan Pemilu yang berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan di Kabupaten Sumba Timur.


Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026;
- Lampiran dua belas (12) halaman.